



Surabayanews.co.id -Nampaknya Peraturan Presiden yang diberlakukan pada 1 Januari 2014 lalu, tentang penggunaan elektronik KTP harus tertunda tanpa batas waktu penyelesaian. Karena lebih dari 400 ribu penduduk di Surabaya, masih memiliki KTP ganda, yang belum teridentifikasi dalam data sistem induk administrasi kependudukan atau data SIAK di Kementerian Dalam Negeri.

Namun dari data pembersihan Kemendagri pada 17 Februari lalu, terhadap 2.700.000 penduduk, ternyata hanya terdapat 2.200.000 yang masih belum masuk dalam data sistem indeks administrasi kependudukan, yang artinya sebanyak 400 ribu penduduk diprediksi masih memegang KTP ganda.

Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Suharto Wardoyo menerangkan bahwa kepemilikan KTP ganda dapat dikarenakan kesengajaan atau ketidak sengajaan.

“ Jika ketidak sengajaan karena kurang tanggapnya penduduk yang berpindah domisili tidak segera melaporkan kejadian penting mereka ke Dispenduk yang akhirnya tercatat di dua dokumen manual selain SIAK,” terangya kepada reporter surabayanews.co.id

Karena itu, hingga akhir Maret mendatang menargetkan agar setiap kelurahan mendatang untuk segera mengidentifikasi sejumlah penduduk di kawasan administrasinya yang belum melaporkan segera membuat surat pernyataan agar dapat segera tercatat dalam sistem administrasi kependudukan pusat, atau Kemendagri. (yud/fan)